

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dengan ini penulis menyimpulkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan perjudian sabung ayam di Kecamatan Kendawangan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi perjudian yang sulit ditemukan

Lokasi perjudian yang tidak terduga dan sulit untuk dijangkau oleh kepolisian menjadi tempat pilihan bagi para pelaku agar terhindar dari jerat hukum.

2. Adanya perlindungan dari oknum kepolisian.

Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari oknum kepolisian yang dibayar oleh pelaku perjudian sabung ayam sebagai uang tutup mulut.

3. Adanya sikap tidak enak hati dari masyarakat untuk melaporkan pelaku

Warga sekitar yang sungkan untuk melaporkan praktek perjudian sabung ayam tersebut dengan alasan sudah mengenal dekat pelaku sehingga merasa tidak enak hati untuk melaporkan pelaku.

4. Tidak adanya sikap jera dari pelaku

Pengakuan dari salah satu mantan pelaku perjudian mengatakan bahwa sulit untuk meninggalkan judi sabung ayam karena telah menjadi hobi dan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²⁵

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diharapkan kepolisian khususnya kepolisian polsek kendawangan untuk segera mencari informasi mengenai praktik judi sabung ayam ini dan kemudian menangkap pelaku sampai ke akarnya serta segala yang terlibat di dalamnya. Kepolisian jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat dulu baru bergerak, tetapi mencari atau mengawasi segala hal yang dapat memberikan kesempatan untuk melakukan judi sabung ayam. Kepolisian sebelum dilantik akan dilakukan sumpah upacara sumpah jabatan terlebih dahulu, jangan hanya karena sogokan dari oknum masyarakat yang ingin melancarkan usaha haramnya membuat anggota kepolisian lupa akan sumpah jabatannya.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya tentunya akan lebih efektif jika didukung masyarakat. Masyarakat harusnya bekerjasama dan lebih terbuka kepada kepolisian, jangan karena perjudian tersebut dilakukan oleh

²⁵ Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim polsek Kendawangan bapak Agus Isnayanto S.I.P..

orang terdekat sehingga tidak mau melaporkan tindakan perjudian tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Barda Namawi Arief, 2014, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Rencana Praneda Media Group, Jakarta.

Clifford Geertz, 1973, *The Interpretation*, Basic Books, New York.

-----, 1992, *Tafsir Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta.

Haryanto, 2003, *Indonesia Negeri Judi*, Yayasan Khasanah Insan Mandiri, Jakarta.

Ilham Basri, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.

Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta.

Kartini Kartono, 2001, *Patologi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2007, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, kencana, Jakarta.

Nandang Sambas, 2010, *Buku Ajar : Pengantar Kriminologi*, CV. Prisma Esta Utama, Bandung.

Papu J, 2011, *Definisi Perjudian*, Lakbang Bessindo, Jakarta.

Simanjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet Kelima*, Rajawali.

-----, 2006, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

T Santoso, 2010, *Pengertian Kriminologi Secara Umum*, FH Unismus.

Jurnal:

Achmad Zurohman dan Tri Marhaeni Pudji Astuti, “Dampak judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja”, *Journal of Educational Sosial Studies*, vol. 5 nomor 2/2016.

Idrus Rusian, Dkk. 2021. “Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung”, *Jurnal Lintas Agama*, Vol.16/No.1/Januari –Juni/2021.

Satjipto Rahardjo, 1993, “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 1 dari 2 Nomor 1-6 Tahun X/10.

Undang-undang:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Internet:

Kamus Besar Bahasa Indonesia

<https://kbbi.web.id/judi>. Diakses tanggal 28 Oktober 2023.